



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 209/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **H. MUSTAQIM;**
Tempat Lahir : Jepara;
Tanggal Lahir : 8 Juli 1967;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan A. Yani Km. 30 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Guntung
Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 26 September 2018, Nomor 209/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 26 September 2018, Nomor 209/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 26 September 2018, dengan Register Nomor 209/Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang wanita bernama **SRI NINGSIH** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/61/V/91. Dan dalam pernikahannya, pemohon dikaruniai 4 (empat orang) anak, yaitu :

a. **SYAFIQL ANAM;**

b. **BAGUS ABDULLOH;**

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : **ZURULANAM AL BARIZI;**

d. NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA;

2. Bahwa anak Pemohon **NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-28112012-0024 tertanggal 28 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga berencana Banjarbaru.
3. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran **NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA** dengan Nomor 6372-LU-28112012-0024 tertanggal 28 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga berencana Banjarbaru, semula tertulis:
Nama : **NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA;**
Dan akta kelahiran anak pemohon yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama, menjadi:
Nama : **ALFIAN BARAKA;**
Karena sesuai dengan keinginan pemohon untuk merubah arti nama anak pemohon.
4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama anak pemohon Pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan apa yang pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/ Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk anak pemohon melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran **NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA** dengan Nomor 6372-LU-28112012-0024 tertanggal 28 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga berencana Banjarbaru, semula tertulis:
Nama : **NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA**
menjadi:
Nama : **ALFIAN BARAKA**
Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 6372-LU-28112012-0024 tertanggal 28 Nopember 2012 untuk perubahan nama anak pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. MUSTAQIM dengan NIK 6372060807670001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 18 Juni 2012 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372021104110018 atas nama Kepala Keluarga H. MUSTAQIM, tertanggal 22 Nopember 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/61/V/91, atas nama MUSTAQIM dengan SRI NINGSIH, tertanggal 11 Mei 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LU-28112012-0024, atas nama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA, anak empat, Laki-laki dari Ayah MUSTAQIM dan Ibu SRI NINGSIH, tertanggal 28 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 24 September 2018, Nomor 474.1/316/Disdukcapil, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sedangkan P-5 merupakan aslinya sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **SURATMI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kerabat atau tetangga;
 - Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk perubahan nama pada akta kelahiran anaknya;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon H. MUSTAQIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 30 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SRI NINGSIH pada tanggal 11 Mei 1991, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama bernama SYAFIQL ANAM, anak Kedua bernama BAGUS ABDULLOH, anak ketiga bernama ZURUL ANAM AL FARIZI, dan yang keempat bernama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA;
- Bahwa adapun akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama tersebut adalah anak keempat Pemohon yang bernama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA lahir di Guntung Payung pada tanggal 30 Oktober 2012;
- Bahwa anak Pemohon bernama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA tersebut telah mempunyai akta kelahiran nomor: 6372-LU-28112012-0024 tertanggal 28 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa Anak Pemohon nama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA telah diubah namanya menjadi ALFIAN BARAKA sesuai dengan tata cara dalam agama islam yaitu proses tasmiyah;
- Bahwa Anak Pemohon atas nama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA tersebut diketahui dikemudian hari dirasakan kurang tepat dan setelah di konsultasikan kepada Tuan Guru disarankan oleh Tuan Guru agar diganti nama menjadi ALFIAN BARAKA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

2. Saksi **DWI AGUSTINA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk perubahan nama pada akta kelahiran anaknya;
- Bahwa nama lengkap Pemohon H. MUSTAQIM;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 30 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa Pemohon telah menikah dengan SRI NINGSIH pada tanggal 11 Mei 1991, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama bernama SYAFIQL ANAM, anak Kedua bernama BAGUS ABDULLOH, anak ketiga bernama ZURUL ANAM AL FARIZI, dan yang keempat bernama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA;
- Bahwa adapun akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama tersebut adalah anak keempat Pemohon yang bernama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA lahir di Guntung Payung pada tanggal 30 Oktober 2012;
- Bahwa anak Pemohon bernama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA tersebut telah mempunyai akta kelahiran nomor: 6372-LU-28112012-0024 tertanggal 28 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa Anak Pemohon nama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA telah diubah namanya menjadi ALFIAN BARAKA sesuai dengan tata cara dalam agama islam yaitu proses tasmiyah;
- Bahwa Anak Pemohon atas nama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA tersebut diketahui dikemudian hari dirasakan kurang tepat dan setelah di konsultasikan kepada Tuan Guru disarankan oleh Tuan Guru agar diganti nama menjadi ALFIAN BARAKA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama pada akta kelahiran dari anak Pemohon atas nama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti surat P-5 yang merupakan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai), disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama SURATMI dan DWI AGUSTINA yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 30 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar nama lengkap Pemohon H. MUSTAQIM;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 30 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan SRI NINGSIH pada tanggal 11 Mei 1991, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama bernama SYAFIQL ANAM, anak Kedua bernama

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri nomor tiga ketiga bernama ZURUL ANAM AL FARIZI, dan yang keempat bernama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA;

- Bahwa benar adapun akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama tersebut adalah anak keempat Pemohon yang bernama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA lahir di Guntung Payung pada tanggal 30 Oktober 2012;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA tersebut telah mempunyai akta kelahiran nomor: 6372-LU-28112012-0024 tertanggal 28 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Anak Pemohon nama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA telah diubah namanya menjadi ALFIAN BARAKA sesuai dengan tata cara dalam agama islam yaitu proses tasmiyah;
- Bahwa benar Anak Pemohon atas nama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA tersebut diketahui dikemudian hari dirasakan kurang tepat dan setelah di konsultasikan kepada Tuan Guru disarankan oleh Tuan Guru agar diganti nama menjadi ALFIAN BARAKA;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** dan **P-2** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2**, dan **P-3** serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan telah menikah dengan Sdri. SRI NINGSIH pada tanggal 11 Mei 1991, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdri. SRI NINGSIH telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama bernama SYAFIQL ANAM, anak Kedua bernama BAGUS ABDULLOH, anak ketiga bernama ZURUL ANAM AL FARIZI, dan yang keempat bernama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa anak Pemohon atas nama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA tersebut telah mempunyai akta kelahiran nomor: 6372-LU-28112012-0024 tertanggal 28 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama anak Pemohon dari semula NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA menjadi ALFIAN BARAKA dihubungkan dengan bukti P-1., P-2., P-3., dan P-4. serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon yang mendalilkan nama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA dirasa kurang sesuai serta dalam pemaknaannya kurang tepat yang kemudian Pemohon mendapatkan saran dari Tuan Guru agar nama anak tersebut dirubah menjadi ALFIAN BARAKA;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama anak NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA menjadi ALFIAN BARAKA mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon atas nama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA telah mempunyai akta kelahiran Nomor 6372-LU-28112012-0024, tertanggal 28 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sehingga Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya tersebut maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum dalam permohonan Pemohon untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal RBg serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon atas nama NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA dengan Nomor 6372-LU-28112012-0024 tertanggal 28 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis:
 - Nama : **NUR MUHAMMAD ALFIAN BARAKA;**Menjadi :
 - Nama : **ALFIAN BARAKA;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dilakukan perubahan nama pada register yang khusus untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan ini ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **3 OKTOBER**

2018, oleh kami **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon;**

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

NOR EFANSYAH, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,00 |
| • Biaya Proses ----- | Rp. 50.000,00 |
| • Relas Panggilan dan Exploit ----- | Rp. 80.000,00 |
| • Redaksi ----- | Rp. 5.000,00 |
| • Materai ----- | Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Banjarbaru
Panitera,

H. BURHANUDDIN, SH.
NIP. 19621205 198603 1 004

Halaman **11** dari **11** halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2018/PN Bjb